



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9 / 0121 . III / K / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – SPS “TPQ AL-AMANAH”
KECAMATAN SEI LEPAN – KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan “TPQ AL-AMANAH” Nomor : - , tanggal 20 Nopember 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - SPS “TPQ AL-AMANAH” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan Sei Lepan Nomor : 421.9/127/16-XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelengraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN “AL-AMANAH”
2. Nama PAUD : PAUD - SPS “TPQ AL-AMANAH”
3. Jenis Satuan PAUD : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
4. Tahun Berdiri : 2007
5. Nama Penyelenggara : MAIYUNI, S.Ag
5. Nama Pengelola : MAIYUNI, S.Ag
6. Alamat Satuan PAUD : JL. SIMPANG III Gg. HASANUDDIN KEL. SEI BILAH TIMUR
KEC. SEI LEPAN KAB. LANGKAT

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 21 Januari 2015

KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN

H. SUJARNO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal